

PERANAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2011

THE ROLE OF PARKING FEES SUBSCRIPTION TO INCREASE BANYUWANGI DISTRICT'S REVENUE UNDER THE RULES OF THE BANYUWANGI DISTRICT NUMBER 12 IN 2011

Ni Made Dhyana Ananda Saputri, Edi Mulyono, & Rosita Indrayati
Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember
Jl. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Kabupaten Banyuwangi mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif besar. Pada tahun 2011 tingkat pencapaian realisasinya sebesar 106,73 persen. Berdasarkan besaran realisasi tersebut seandainya PAD targetnya dibuat lebih tinggi angkanya akan memungkinkan bisa tercapai. Hubungan PAD dengan penyelenggaraan pembangunan praktis tidak bisa dipisahkan. Apabila dukungan PAD kurang terencana dengan baik, bisa saja penyelenggaraan pembangunan akan menemui banyak hambatan. Dengan memperhatikan sumber dana penyelenggaraan pembangunan yang didukung Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak yang biasanya disebut dana perimbangan ditambah dengan penerimaan lain yang syah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khusus DAU biasanya dihitung sedemikian rupa sehingga setiap daerah kabupaten akan menerima sesuai hasil perhitungan dari Pemerintah Pusat. Sedang PAD merupakan sumber dana yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk kabupaten banyuwangi, kabupaten Banyuwangi memberlakukan pajak Retribusi Berlangganan untuk pengguna kendaraan bermotor. Hal ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan PAD Kabupaten Banyuwangi

Kata Kunci : Parkir Berlangganan, dan Pendapatan Asli Daerah

Abstract

Banyuwangi regency has the resources Natural Revenue District (PAD) are relatively large . In 2011 the level of realization as much as 106.73 percent accomplishment . Based on the realization of the scale if the target will be higher PAD will enable the figure could be achieved. PAD relationship with the development of maintenance practices can not be separated . When the PAD support less well planned , it may be the maintenance of development will find many obstacles . Considering the maintenance of funding sources that supported the development of the General Allocation Fund (DAU) , the tax revenue that is usually referred to as the fund balance plus other receipts in legitimate and District Natural Revenue (PAD) . Specific DAU usually calculated such that each county districts will receive appropriate calculation result of the central government . PAD is a source of funds managed by local governments . In the area of natural increase revenue for the district of Banyuwangi , Banyuwangi regency Subscribe to impose a tax Levies pengguna motorized vehicles. It is very influential in increasing PAD Regency of Banyuwangi

Keywords: *Subscribe parking, and Local Revenue*

Pendahuluan

Setelah amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, maka Pemerintahan Daerah diatur secara lebih rinci yaitu dalam BAB VI Pemerintahan Daerah pasal 18¹ menyatakan :

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia Dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah provinsi, kabupaten,

dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten.dan kota dipilih secara demokratis.

¹Perubahan Kedua UUD 1945

- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang .

Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan :

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945² menyatakan :

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.

Dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tersebut dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dikatakan :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang, dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan

- keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah menjadi landasan utama aktivitas Pemerintah Daerah dengan segala dimensinya, termasuk masalah pengelolaan keuangan Negara. Keberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diikuti dengan pengundangan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antar Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah tersebut telah mengubah sistem hubungan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah karena pada dasarnya Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan vertikal yang terjadi antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah sekaligus juga untuk mengurangi kesenjangan horizontal yang terjadi diantara Pemerintah Daerah. Berpedoman pada rumusan yang tertuang pada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

“Daerah yang sanggup melaksanakan otonomi secara penuh dapat segera memulai pelaksanaannya terhitung mulai 1 Januari 2001 yang tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.” Maka terdapat semacam kesepakatan nasional bahwa urusan otonomi daerah dapat diimplementasikan secara serentak mulai tanggal 11 Januari 2001.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 & Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah telah membawa perubahan besar terhadap tatanan Pemerintahan Daerah. Keberadaan kedua Undang-Undang tersebut merupakan landasan hukum terjadinya reformasi Pemerintahan Daerah dan Keuangan Daerah yang dibangun atas dasar semangat otonomi.³

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur tentang Keuangan Daerah terdapat pada pasal 55-194. Pasal 155 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa :

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara
- (3) Administrasi pendapatan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan

³ Hukum pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Financial Governance, cetakan pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 2005

² Ibid

penyelenggaraan urusan pemerintah sebagaimana dimaksud ayat (2)

Hal ini berarti bahwa dalam setiap aktivitas pengelolaan keuangan daerah terdapat aspek-aspek manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menetapkan mengenai sumber pendapatan daerah, yang berbunyi :

- a. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - 1) Hasil pajak daerah;
 - 2) Hasil retribusi daerah;
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) Lain-lain PAD yang sah;
- b. Dana perimbangan; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Dengan demikian, sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah dapat digali secara luas sehingga dana keuangan daerah menjadi tidak limitatif. Dari uraian diatas maka penulis ingin mengkaji lebih dalam ke dalam karya ilmiah yang berjudul "PERANAN RETRIBUSI PARKIR BERLANGGANAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH BANYUWANGI NOMOR 11 TAHUN 2011".

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis akan meneliti beberapa masalah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Retribusi Parkir Berlangganan dalam konteks meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana Penerapan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selanjutnya bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum. Hasil tersebut dianalisis menggunakan metode analisis deduktif. Akhirnya ditarik kesimpulan yang memberikan preskripsi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁴

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non-hukum, penulis menemukan beberapa hal yang perlu dikaji. Pajak merupakan sumber terpenting dalam penerimaan negara dan dipungut dengan ketentuan-

ketentuan dari undang-undang sampai dengan keputusan dirjen pajak. Untuk mendukung dan mengimplementasikan ketentuan tersebut di lapangan perlu adanya kesadaran dalam memahami dan mengetahui ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang memadai, wajib pajak dapat menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara benar, sedangkan aparat pajak dapat memberikan pelayanan yang maksimal.

Salah satu bentuk pajak adalah pajak retribusi yang dalam skripsi ini penulis mengambil pajak parkir berlangganan. Parkir berlangganan adalah jenis pajak yang dipungut kepada setiap wajib pajak yang mempunyai kendaraan bermotor seperti roda dua maupun roda empat. Kabupaten Banyuwangi adalah sebuah kabupaten yang sangat luas dan berpredikat sedang berkembang dan berpotensi untuk menjadi Kabupaten maju setelah Jember. Dengan fenomena seperti ini angka pertumbuhan dari peningkatan volume kendaraan sungguh sangat tidak dapat terelakkan, banyak sekali kendaraan baik itu roda dua maupun roda empat yang lalu lalang di Banyuwangi.

Pembahasan

3.1. Penerapan Retribusi Parkir Berlangganan dalam konteks meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011.

Dalam rangka meningkatkan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi daerah, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan dan retribusi daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 yaitu tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pemberian kewenangan dalam pengenaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan dapat lebih mendorong pemerintah daerah agar terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan asli di daerah. Penerimaan pajak dan retribusi memberikan kontribusi yang cukup signifikan, yaitu hampir 70% terhadap anggaran pendapatan belanja negara bagi pemerintah, dalam kurun waktu selama ini pajak dan retribusi menjadi primadona bagi kelanjutan pembangunan pemerintah Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari pajak dan retribusi daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.⁵

Pengadaan pajak dan retribusi daerah yang baru perlu dipertimbangkan agar tidak menimbulkan gejolak dalam masyarakat. Penciptaan suatu jenis pajak dan retribusi selain harus mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan dan retribusi yang berlaku juga harus memperhatikan ketepatan suatu jenis pajak dan retribusi sebagai pajak dan retribusi daerah, sebab pajak dan retribusi daerah yang baik akan meningkatkan pelayanan kepada publik yang juga akan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Kebijkasanaan

⁴Peter Mahmud, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 28

⁵Sugianto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2008, hlm. 1.

pemerintah daerah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan daerah dalam jangka pendek haruslah dititik beratkan pada intensifikasi pemungutan pajak dan retribusi yaitu dengan mengoptimalkan jenis-jenis pungutan pajak dan retribusi daerah yang sudah ada.⁶

Kebijakan daerah dalam memungut retribusi harus melihat kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Dalam jangka panjang, sebaiknya bisa menunjukkan dan adanya kewenangan penuh oleh pemerintah daerah sehingga dapat memberikan insentif pajak dan retribusi daerah, mengupayakan menjadi daerah yang diminati pelaku bisnis untuk menanamkan investasinya.⁷

Mengimplementasikan suatu bentuk perundang-undangan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, akan banyak dijumpai berbagai macam masalah dan juga hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Dalam menerapkan suatu produk hukum diperlukan langkah-langkah yang faktual agar perundang-undangan tersebut dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya, misalnya dengan cara meningkatkan sosialisasi, meningkatkan sarana pelayanan, dan lain sebagainya.

Alasan dibuatnya kebijakan penarikan retribusi parkir berlangganan ini karena banyaknya kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi yang merupakan potensi untuk dapat meningkatkan dan menambah pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Banyuwangi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Banyuwangi dan sebagai sarana pelayan bagi masyarakat serta sebagai keteraturan sarana parkir kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap kebijakan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah memiliki dua sisi yang berbeda yaitu dampak positif serta dampak negative, baik bagi pemerintah maupun bagi publik atau masyarakat. Terlebih kebijakan tersebut berkaitan dengan kebijakan penarikan retribusi parkir. Bagi masyarakat Kabupaten Banyuwangi pada umumnya tentu kebijakan penarikan retribusi parkir berlangganan ini sangat memberatkan karena masyarakat ditarik dua kali biaya yaitu biaya pajak untuk kendaraan bermotor serta biaya retribusi untuk parkir berlangganan. Namun disisi lain kebijakan parkir berlangganan ini dapat mendatangkan penerimaan yang cukup besar dari sektor retribusi. Kebijakan sistem parkir berlangganan ini sebagai salah satu usaha yang dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menambah dan meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi yang nantinya juga akan dinikmati masyarakat Banyuwangi dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi.

Volume kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi yang sangat besar dalam jangka panjang akan merugikan daerah akibat biaya yang semakin meningkat akan perawatan jalan, kemacetan dan pencemaran udara yang disebabkan oleh lalu lalang kendaraan bermotor.

Padahal salah satu pembiayaan pembangunan seperti pelayanan di instansi-instansi publik, perbaikan kondisi jalan dan rambu-rambu lalu lintas berasal dari sektor pajak dan retribusi. Kebijakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengenai retribusi parkir berlangganan harus berdampak kepada peningkatan keuangan daerah dari tahun ke tahun yang nantinya akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan yang selalu memfokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat. Pada era otonomi disaat ini sektor pajak dan retribusi sangat diandalkan oleh pemerintah daerah guna penyelenggaraan pemerintahan daerah. Apalagi jika dikaitkan dengan aspek pembangunan, dimana pembiayaan pembangunan daerah salah satunya menggantungkan pada penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang merupakan penerimaan terbesar dari keseluruhan pendapatan asli daerah yang dialokasikan untuk dana pembangunan. Sehingga kebijakan tersebut jelas akan berpengaruh terhadap jalannya pembangunan.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tentulah membutuhkan pembiayaan. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan realisasi penerimaannya. Melalui peningkatan penerimaan tersebut diharapkan juga dapat ditingkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah.

Dapat kita ketahui bahwa kabupaten banyuwangi merupakan kabupaten yang cukup luas. Kabupaten Banyuwangi mempunyai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif be-sar. Pada tahun 2011 tingkat pencapaian realisasinya sebesar 106,73 persen. Berdasarkan besaran realisasi tersebut seandainya PAD targetnya dibuat lebih tinggi angkanya akan memungkinkan bisa tercapai. Hubungan PAD dengan penyelenggaraan pembangunan praktis tidak bisa dipisahkan. Apabila dukungan PAD kurang terencana dengan baik, bisa saja penyelenggaraan pem-bangunan akan menemui banyak hambatan.

Dengan memperhatikan sumber dana penyelenggaraan pembangunan yang didukung Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak yang biasanya disebut dana perimbangan ditambah dengan penerimaan lain yang syah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khusus DAU biasanya dihitung sedemikian rupa sehingga setiap daerah kabupaten akan menerima sesuai hasil perhitungan dari Pemerintah Pusat. Sedang PAD merupakan sumber dana yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah baik pusat maupun daerah tentulah membutuhka pembiayaan. Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,

⁶Machfud Sidik, *Strategi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalan Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Acara Orasi Ilmiah di Bandung, 10 April 2002.

⁷Op. Cit, hlm. 51.

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD). Untuk memenuhi sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan tersebut pemerintah daerah akan berusaha semaksimal mungkin meningkatkan realisasi penerimaannya. Melalui peningkatan penerimaan tersebut diharapkan juga dapat ditingkatkan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah melalui pajak dan retribusi daerah.

Seperti data yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi yaitu salah satu langkah strategis Pemkab Banyuwangi dalam menggali potensi daerah dibarengi upaya peningkatan pelayanan masyarakat adalah melalui penataan dan pengelolaan retribusi parkir umum (harian) Upaya yang pernah dilakukan Pemkab Banyuwangi adalah swastanisasi pengelolaan retribusi parkir umum (harian). Yang dilakukan oleh instansi swasta antara lain:

1. Swastanisasi oleh beberapa CV:
 - a) Tahun 1994 oleh CV. "Amin Jaya" Asembagus
 - b) Tahun 1995 oleh CV. "Bumi Agung" Banyuwangi
 - c) Tahun 1996 oleh CV. "Sritanjung Setia" Rogojampi
 - d) Tahun 1997 oleh CV. "Archa" Surabaya
2. Melalui swastanisasi pelaksanaan pengelolaan retribusi parkir umum/harian ternyata tidak berhasil (tidak mencapai target) bahkan para pengelola malah menggantungkan tanggung jawabnya.
3. Terbit Peraturan Daerah Nomor. 21 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir. Penataan dan pengelolaan retribusi parkir umum/harian dilaksanakan oleh Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Daerah (DLLAJD) sampai tahun 2002, dengan target Rp. 600.000.000,-/tahun. Pada ketika ditangani oleh DLLAJD pencapaian targetnya cukup alot, hal tersebut disebabkan mekanisme alur dana mulai pungutan petugas parkir/jukir kepada masyarakat sampai penyetoran ke kas daerah cukup panjang (memungkinkan banyaknya kebocoran).

Pada tanggal 23 Oktober 2002 Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan dan mengesahkan suatu Peraturan Daerah mengenai Retribusi Parkir Berlangganan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002. Disahkannya Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 44 Tahun 2002 ini karena diberlakukannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi memandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai Retribusi Parkir dengan menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Perda retribusi parkir berlangganan ini merupakan buah pemikiran-pemikiran dalam penataan dan pengelolaan sistem parkir di Kabupaten Banyuwangi yang pada tahun-tahun sebelumnya mengalami kegagalan, serta dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Banyuwangi guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi sesuai dengan asas desentralisasi.

Dengan menggunakan sistem parkir berlangganan masyarakat tidak lagi direpotkan untuk mengeluarkan uang recehan untuk membayar parkir serta pembayarannya relatif murah (dihitung hanya antara 8 sampai dengan 11 kali parkir dalam sebulan). Dalam hal kesejahteraan petugas parkir atau yang sering disebut jukir (juru parkir) lebih baik daripada saat menggunakan sistem parkir harian.

Para petugas parkir mendapatkan honor Rp. 300.000,- tiap bulannya serta ditambah dari hasil pungutan retribusi parkir harian untuk kendaraan-kendaraan plat nomor diluar Kabupaten Banyuwangi dengan menggunakan sistem parkir berlanggan. Untuk besarnya tarif dalam sistem retribusi parkir berlangganan rinciannya adalah sebagai berikut :

Tarif Parkir Berlangganan Kabupaten Banyuwangi

No	Jenis Kendaraan	Besarnya Tarif (Rp)
1	Roda 2 produksi sampai tahun 1980	Rp. 10.000,-
2	Roda 2 produksi tahun 1980 ke atas	Rp. 20.000,-
3	Roda 4 dan selebihnya	Rp. 40.000,-

Data diolah pada tahun 2008

Bagi kendaraan yang didaftarkan mengikuti sistem parkir berlangganan akan dicatat dalam data base dan akan diberi stiker untuk ditempelkan pada kendaraan guna bukti telah terdaftar dalam data base parkir berlangganan, sehingga setiap kali parkir tidak akan dipungut biaya parkir oleh petugas parkir/jukir.

Jika stiker parkir berlangganan hilang padahal masa waktunya belum habis, maka wajib retribusi harus melaporkan pada petugas yang ditunjuk dengan membawa bukti pelunasan. Jika bukti pelunasan hilang, maka wajib retribusi harus melaporkan kepada petugas yang ditunjuk dengan membawa bukti kehilangan untuk mendapatkan penggantian stiker atau tanda bukti pelunasan.

Sedangkan Pendapatan Asli daerah dari sektor pajak meningkat secara tajam dapat kita lihat dari tabel dibawah ini:

Tabel Pendapatan Sektor Parkir berlangganan 2010-2013

No	Tahun	Pendapatan
1	2010	Rp. 6.659.050.000,-
2	2011	Rp. 7.499.337.500,-
3	2012	Rp. 10.012.202.500
4	2013	Rp. 10.906.875.000,-

Data diolah tahun 2013 akhir dengan sumber bapak Ketut Kencana selaku Kadinas Perhubungan Kab. Banyuwangi.

3.2. Penerapan Retribusi Parkir Berlangganan Kabupaten Banyuwangi Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011

Ketika kita berbicara tentang bagaimana penerapan retribusi parkir berlangganan tentulah kita akan membicarakan tentang sejauh mana atau keefektifan dari parkir berlangganan tersebut. Banyak sekali kita melihat terjadinya pro dan kontra dalam kebijakan public adalah sesuatu yang tidak bisa terelakkan. Tidak ada sebuah kebijakan yang akan memuaskan semua pihak, pasti ada yang senang dengan kebijakan tersebut dan yang menentang kebijakan tersebut.

Dikalangan masyarakat umum parkir berlangganan banyak yang menentang, dikarenakan meskipun mereka sudah membayar parkir berlangganan, kenyataan di lapangan sering petugas parkir meminta jasa parkir baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Budaya masyarakat yang ewuh-pakewuh dimana ketika petugas parkir yang menutupi speda motornya dengan kertas karton, meskipun tidak disuruh, akhirnya karena sungkan terpaksa pemilik kendaraan secara terpaksa memberikan uang parkir karena sungkan (Terpaksa) tersebut.

Disatu sisi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD salah satunya adalah parkir berlangganan. Dimana peningkatan PAD dari sector parkir ini sangat signifikan. Pro dan kontra ini sempat diwarnai beberapa demo di berbagai tempat di wilayah banyuwangi. Meskipun dampaknya tidak sampai meluas, penolakan kebijakan parkir berlangganan ini nampak sangat jelas di berbagai tempat.

Adapun beberapa hambatan yang menyebabkan parkir berlangganan masih banyak ditentang oleh masyarakat:

1. Masih adanya petugas parkir berlangganan yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya dan adanya pungutan liar yang dilakukan beberapa petugas parkir berlangganan. Dalam penerapannya dilapangan masih banyak oknum-oknum petugas yang malas-malasan menjalankan tugas penjagaan dan pengawasan terhadap kendaraan yang diparkir. Padahal tugas utama para petugas parkir adalah untuk menjaga keamanan kendaraan saat diparkir. Selain itu juga ada beberapa oknum petugas parkir yang melakukan pungli (pungutan liar) terhadap para pengguna parkir berlangganan.
2. Adanya sikap masyarakat yang pasif, mau membayar uang parkir padahal sudah ikut berlangganan parkir. Masih banyaknya para masyarakat yang membayar uang parkir kepada petugas parkir, padahal kendaraan mereka sudah terdaftar dalam parkir berlangganan.
3. Banyaknya keluhan masyarakat pedesaan yang merasa tidak pernah/minim sekali melaksanakan aktivitas parkir di kota. Para masyarakat Kabupaten Banyuwangi khususnya yang berada di pedesaan mengeluh jika harus mengikuti sistem retribusi parkir, ini dikarenakan mereka merasa jarang sekali ke kota untuk memarkir kendaraan bermotor mereka. Sehingga mereka menganggap tidak perlu untuk mengikuti parkir berlangganan. Umumnya di daerah pedesaan tidak ada sarana parkir layaknya di kota.

4. Ada sebagian petugas yang menangani parkir berlangganan di kantor Samsat Kabupaten Banyuwangi belum melaksanakan tugasnya secara optimal untuk menjangring pelanggan yang mau membayar retribusi parkir berlangganan. Masih adanya petugas yang enggan merespon para pelanggan maupun pendaftar yang akan membayar retribusi parkir berlangganan, kebanyakan dari petugas membiarkan begitu saja para pelanggan yang akan membayar retribusi parkir berlangganan. Akibatnya para pelanggan maupun pendaftar parkir berlangganan tidak jadi membayar sehingga sistem retribusi parkir berlangganan menjadi kurang efektif.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal penarikan retribusi parkir berlangganan merupakan implementasi dari asas *freies ermesen* (kebebasan bertindak) dalam bentuk tertulis yang berupa peraturan kebijaksanaan (*beleidsregel*).⁸ Untuk membentuk suatu peraturan perundangundangan (khususnya di bidang perpajakan dan retribusi) yang tidak mengindahkan sistem dan tertib hukum yang berlaku, maka bentuk peraturan kebijakan harus benarbenar memperhatikan asas penyelenggaraan administrasi yang baik.⁹

Suatu peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara *wetmatigheid*, karena memang tidak ada dasar peraturan perundang-undangan untuk keputusan membuat peraturan kebijaksanaan. Pengujian terhadap peraturan kebijaksanaan lebih diarahkan pada *doelmatigheid* dan oleh karena itu batu ujinya adalah asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang layak.¹⁰

Retribusi Parkir Berlangganan yang diharapkan dapat menambah pemasukan bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta digunakan untuk membiayai semua pembangunan daerah. Dengan retribusi parkir berlangganan ini diharapkan agar pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Sarana atau tempat parkir merupakan tempat tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah/Bupati/Wali Kota sebagai tempat parkir. Sarana atau tempat parkir ini ada karena adanya kendaraan bermotor. Dengan semakin banyaknya kendaraan bermotor yang ada di suatu daerah kota/kabupaten, maka semakin banyak pula tempat parkir yang harus disediakan. Tempat parkir diselenggarakan dengan menggunakan fasilitas jalan umum yang ditetapkan oleh pemerintahan di kabupaten/kota. Pengelolaan atas tempat parkir ini juga ditetapkan oleh pemerintahan kabupaten/kota, termasuk dari segi pengawasan, keteraturan,operasional, dan lain sebagainya termasuk retribusi parkir yang dipungut atas jasa perparkiran. Maka dari itu, dalam rangka upaya untuk menggali dana keuangan daerah serta guna meningkatkan pendapatan asli

⁸Syofiri Syofan dan Asyar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 11.

⁹Bagir Manan, *Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, Makalah di sampaikan pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1996, hlm. 6

¹⁰Bagir Manan, *Buletin Legalitas*, Ditjen Kumdang Departemen Kehakiman, 1995, hlm. 41.

daerah yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah dapat memanfaatkan parkir bagi mereka yang berkepentingan dan menggunakan sarana dan tempat parkir. Maka kepadanya perlu diadakan pungutan sebagai imbalan jasa yang disebut dengan retribusi parkir. Retribusi ini akan dipungut kepada seluruh masyarakat pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Banyuwangi serta seluruh pemilik kendaraan bermotor umum (masyarakat luar Banyuwangi).

Sebagai pelaksana dari sistem retribusi parkir berlangganan adalah Dinas Perhubungan Banyuwangi sesuai dengan Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 11 dan pada Pasal 3 Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Timur Dengan Sekertaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 89 Tahun 2005. Dalam hal ini pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Perhubungan Dan Komunikasi Kabupaten Banyuwangi yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Kantor Bersama Samsat Kabupaten Banyuwangi, didukung oleh UPTD Pendapatan Propinsi Jawa Timur Banyuwangi dan Aparat Porli yang bertugas Kantor Bersama Samsat Banyuwangi.

Penerimaan pungutan retribusi parkir berlangganan akan disetorkan kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk dimasukkan kedalam kas daerah Kabupaten Banyuwangi. Untuk keberhasilan pemungutan retribusi parkir ini sudah senantiasa para petugas dan pembuat putusan tentang penggunaan retribusi, mengetahui dan memahami subyek dan obyek retribusi yang ada. Yang dimaksudkan dengan subyek retribusi adalah hal-hal atau barang-barang serta kegiatan berkenaan dengan sesuatu usaha yang menggunakan fasilitas dalam daerah yang terletak dalam jenis retribusi tersebut. Jika dalam retribusi parkir Berlangganan maka obyek retribusinya berupa sarana tempat parkir beserta petugas penjaga parkir, yang menjadi sebab dikenakannya retribusi.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan Pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi kebijakan public bisa berjalan dengan baik apabila didukung oleh seluruh stakeholder, birokrasi sebagai implementator kebijakan tidak bisa bertindak sendiri tanpa dukungan oleh semua komponen masyarakat, keberhasilan implementasi kebijakan public sangat tergantung sejauh mana dukungan public terhadap kebijakan tersebut. Persoalan tentang implementasi kebijakan public bukan hanya sekedar tahapan-tahapan rutin dalam pengambilan keputusan sector public. Implementasi kebijakan public harus mencerminkan tentang sejauh mana kebijakan public tersebut bermanfaat sebesar besarnya bagi masyarakat umum.
2. Tahapan perumusan kebijakan yang dimulai dari perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternative kebijakan sampai proses penetapan kebijakan harus mencerminkan bahwa kebijakan tersebut benar benar demi kepentingan masyarakat umum, bukan kepentingan individu maupun kepentingan kelompok.

Oleh karena itu keterlibatan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan public harus diakomodatif oleh pemegang kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas dari kebijakan public harus benar bias dipertanggungjawabkan. Prinsip dasar bagi kebijakan public seharusnya menempatkan masyarakat sebagai subyek keijakan bukan dijadikan obyek dari kebijakan yang ada. Restribusi parkir berlangganan bisa menjadi kebijakan public yang bermanfaat secara ekonomi maupun sosial, dimana PEMDA Banyuwangi dapat memperoleh PAD yang lebih besar yang pada akhirnya bisa memberikan kontribusi pada besaran anggaran penerimaan APBD, diharapkan dengan bertambahnya kontribusi pendapatan PAD dari Parkir berlangganan ini bisa menjadikan Kabupaten Banyuwangi lebih sejahtera. Selain itu Parkir berlangganan bisa dijadikan alternative dalam pengelolaan tempat-tempat parkir yang ada dan pengawasan terhadap kegiatan parkir liar. Secara langsung dapat menjadi sarana pengendalian, pengawasan dan penertipan sarana perparkiran yang ada di daerah Banyuwangi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut disarankan:

1. Implementasi kebijakan publik bisa berjalan dengan berhasil bila kebijakan tersebut mempunyai manfaat bagi masyarakat
2. Parkir berlangganan bisa menjadi alternative positif dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
3. Hasil dari PAD sector parkir ini hendaknya digunakan untuk membangun fasilitas parkir yang representative dan aman

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Edi Mulyono, S.H, M.H, & Rosita Indrayati, S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Selain itu kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik Lahir dan Batin serta semua saudara, kerabat dan sahabat yang telah banyak membantu.

Daftar Pustaka

Buku

- Atep Adya Barata dan Bambang Trihartono. 2004. *Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Negara/Dareha Berdasarkan UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Jakarta. Elex Media Komputido.
- Agus Seriawan dan Bahsri Musri. 2006. *Perpajakan Umum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Jimly Assiddiqie. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Konstitusi Press. Jakarta.
- _____. 2006. *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta. Cetakan Pertama. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- _____. 2007. *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta. PT. Bhuana Ilmu Populer.

- Koentjoro purbopranoto. 1975. *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*. Bandung. Alumni.
- Panca Kurniawan.dan Agus Purwanto. 2004. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Indonesia*. Malang. Bayumedia.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Persada Media Group.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1988. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Rinneka Cipta.
- Soerjono Soekamto. 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjaun Singkat..* Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Syofiri Syofan dan Asyar Hidayat. 2004. Bandung. *Hukum Pajak dan Permasalahannya*. Refika Aditama.
- Sugianto. 2008. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta. Gramedia Widiasarana.

Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Makalah/Buletin

- Bagir Manan. 1995. *Buletin Legalitas*. Jakarta. Ditjen Kumdang Departemen Kehakiman.
- Bagir Manan. 1996. *Peranan Hukum Administrasi Negara Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan..* Makalah di sampaikan pada Penataran Nasional Hukum Acara dan Hukum Administrasi Negara. Universitas Hasanuddin. Ujung Pandang.
- Machfud Sidik. 10 April 2002. *Startegi Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah Melalui Penggalian Potensi Daerah Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Acara Orasi Ilmiah di Bandung.

Internet

- [http:// ekoteguh23. blogspot. com / 2010 / 10 / Retribusi-jasa-umum- resume -html](http://ekoteguh23.blogspot.com/2010/10/Retribusi-jasa-umum-resume-html) diakses tanggal 12 Januari 2014 pukul 13.00 WIB.